



PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUJAHIDIN BALIKPAPAN

SMPM 3 AL-MUJAHIDIN (Terakreditasi A) SMAM 2 AL-MUJAHIDIN (Terakreditasi A)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SANTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat Asal :

.....

No. Tlp./Hp. :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama orang tua/wali dari :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Menyatakan dengan sesungguhnya didepan Pengurus Pesantren, bahwa saya :

1. Mendukung sepenuhnya semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Mujahidin, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti:
 - a. tidak membekali alat Elektronik (Radio, MP3, MP4 dan yang sejenis), Hp, Senjata tajam,
 - b. tidak membekali pakaian/kaos/celana/jaket dan lainnya yang tidak sesuai dengan alam pendidikan di lingkungan pesantren;
 - c. tidak membekali barang-barang mewah pada anak kami.
 - d. Tidak meminta izin pulang diluar libur Pesantren terkecuali ada udzur atau alasan yang tidak bisa ditolelir dan atau atas permintaan pengurus.
2. Jika ada masalah yang melibatkan santri, maka saya tidak akan intervensi langsung kepada pengurus OPPM/ISA, dan akan disampaikan kepada ustadz/ustadzah;
3. Tidak melibatkan pihak luar Pondok dalam menyelesaikan urusan dengan Pondok Pesantren Al-Mujahidin;
4. Selama santri berada di luar pondok, maka kami bertanggungjawab memperhatikan adab dan akhlak santri dan memastikan santri tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Al-Mujahidin;
5. Tidak menuntut dan bersedia menerima sanksi apabila anak kami melanggar peraturan;
6. Sanggup menyelesaikan administrasi keuangan tepat waktu .

Demikian Pernyataan dan Perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya, saya yakin Allah Ta'ala mengetahui dan menyaksi Pernyataan dan Perjanjian saya ini.

Balikpapan,

Orang Tua/Wali Santri



(.....)

Keterangan :

Wajib diisi dengan disertai materai Rp 6000

Diserahkan ketika daftar ulang



PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUJAHIDIN BALIKPAPAN

SMPM 3 AL-MUJAHIDIN (Terakreditasi A) SMAM 2 AL-MUJAHIDIN (Terakreditasi A)

IQRAR SANTRI

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan, atas nama Allah, saya berikrar untuk :

1. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mematuhi tata tertib pondok
3. Shalat jama'ah pada waktunya.
4. Berbakti kepada kedua orang tua.
5. Patuh kepada ustadz/ustadzah.
6. Patuh kepada pengurus OPPM/ISA dan Mudabbir
7. Berjuang di jalan Allah.
8. Berakhlak Islami.
9. Tidak akan mencuri.
10. Tidak akan merokok, minum-minuman keras dan narkoba.
11. Tidak akan berkelahi.
12. Tidak akan berpacaran.
13. Tidak akan meninggalkan pelajaran tanpa izin.
14. Tidak akan melakukan pengrusakan.
15. Tidak akan membawa barang elektronik seperti HP, Music MP3, MP4, laptop, Kipas Angin Listrik dll.
16. Tidak akan keluar komplek tanpa izin, jika keluar komplek tanpa izin tidak menjadi tanggung jawab pondok.
17. Tidak akan aktif dalam organisasi kemasyarakatan diluar berkaitan dengan pondok.
18. Tidak akan aktif dalam partai politik.
19. Bersedia menerima sanksi yang diberikan

JIKA SAYA TIDAK MEMATUHI ATAU MELANGGAR IQRAR DI ATAS
MAKA SAYA DENGAN SADAR BERSEDIA MENERIMA SANKSI BERUPA :

- I. Amal Sholeh
- II. Peringatan Pertama.
- III. Peringatan kedua
- IV. Peringatan ketiga

Catatan

- Dalam kasus-kasus tertentu, peringatan dapat langsung peringatan terakhir / dikeluarkan tanpa melalui peringatan pertama atau kedua (Seperti : mencuri, minum minuman keras, narkoba, berbuat asusila, dan atau menurut hasil rapat ustadz/ustadzah)
- Bila Santriwan/wati kedatangan membawa/menggunakan barang elektronik seperti Hp, Music MP3, MP4 dan Box Music **akan disita dan tidak dikembalikan lagi atau menjadi milik pondok.**

Demikian Iqrar ini saya nyatakan secara sadar tanpa paksaan.

Mengetahui
Orang tua/Wali Santri

Balikpapan,.....2021
Yang Berikrar/Calon Santri

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

**PERATURAN DAN TATA DISIPLIN SANTRI
PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUJAHIDIN BALIKPAPAN
KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Km.10 Karang Joang Balikpapan 76127 Telp. (0542)860101 Fax. (0542)861747;
website: www.al-mujahidin-bpp.co.cc; e-mail: mujahidin_bpp@yahoo.com

**Bab I
Pendahuluan**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Pimpinan Pondok Pesantren adalah pejabat pondok pesantren mulai dari pimpinan, wakil pimpinan, sekretaris dan bendahara.
- (2) Majelis pembimbing santri (MPS) adalah pejabat di asrama mulai dari ketua, sekretaris, bendahara bidang-bidang sampai dengan wali asuh.
- (3) Pimpinan sekolah adalah pejabat sekolah mulai dari kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesantrian, wakasek sarana dan prasarana, wakasek humas, badan penyuluhan sampai dengan kordinator.
- (4) Wali asuh adalah ustadz/ustadzah yang ditunjuk untuk membina, membimbing dan mengontrol kelompok santri tertentu dan bertugas pada waktu tertentu serta bimbingan studi keislaman.
- (5) Wali kelas adalah ustadz/ustadzah yang ditunjuk untuk membimbing dan mengelola kelompok santri pada kelas tertentu.
- (6) Ustadz/Ustadzah adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu ditunjuk oleh pondok pesantren untuk membimbing, mengasuh, mendidik dan menjadi panutan santri.
- (7) Bapak dan Ibu asrama adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu ditunjuk melalui musyawarah pimpinan pondok pesantren, majelis pembimbing santri (MPS) dan unsur sekolah untuk membantu hal-hal yang bersifat teknis menyangkut bimbingan dan pelayanan santri di asrama.
- (8) Karyawan adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu yang ditunjuk oleh pondok pesantren/sekolah untuk membantu terlaksananya proses kegiatan pengajaran dan pengasuhan di Pondok Pesantren Terpadu Al-mujahidin Balikpapan.
- (9) Santri adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu diterima oleh pondok pesantren untuk dibimbing, diasuh, dan dididik sesuai dengan visi dan misi pondok pesantren.
- (10) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karena alasan syar'i.
- (11) Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karena ketentuan pondok pesantren.
- (12) Dianjurkan adalah ketentuan yang sebaiknya dilaksanakan oleh santri karena adanya keutamaan.
- (13) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan pada santri karena melanggar peraturan pondok pesantren. Bentuk sanksi yang diberikan, tergantung kepada jenis pelanggaran.

**Pasal 2
Janji Setia dan Kode Kehormatan Santri**

- (1) Janji setia santri pondok pesantren terpadu Al-mujahidin Balikpapan
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Demi kehormatanku, aku berjanji atas nama Allah untuk:
 - 1). Berpegang teguh kepada Al-quran dan sunnah rasul
 - 2). Shalat pada waktunya

- 3). Berbakti kepada orang tua
 - 4). Berjuang dijalan Allah
 - 5). Berkepribadian Islami
 - 6). Memberikan prestasi terbaik bagi terwujudnya masyarakat madani
- (2) Susunan kode kehormatan santri podok pesantren terpadu Al-Mujahidin, terdiri atas :
- 1). Menjunjung tinggi janji setia santri
 - 2). Taat kepada perintah Agama
 - 3). Patuh kepada orang tua
 - 4). Patuh kepada Ustadz/Ustadzah
 - 5). Pantang mencuri
 - 6). Pantang berkelahi
 - 7). Pantang menyontek
 - 8). Pantang merokok dan menggunakan narkoba
 - 9). Pantang menipu
 - 10). Pantang berbuat asusila
 - 11). Pantang minum-minuman keras
 - 12). Pantang pacaran
 - 13). Pantang melakukan perusakan
 - 14). Pantang bermalas-malasan

Pasal 3 **Santri Baru**

- (1) Setiap santri baru diharuskan mengikuti Masa Orientasi Santri (MOS) sesuai dengan ketentuan.
- (2) Santri Baru diharuskan mengikuti masa adaptasi selama 1 (satu) bulan pertama dan tidak diperkenankan pulang (orang tua/wali santri sebaiknya yang menjenguk ke pondok selama proses masa adaptasi tersebut).

Pasal 4 Pemberhentian

Santri diberhentikan/dikembalikan kepada orang tua apabila :

- (1) Tidak naik kelas/tidak lulus 2 kali berturut-turut
- (2) Melakukan pelanggaran berat yang dianggap membahayakan menurut pertimbangan pondok pesantren/sekolah.
- (3) Mengalami cacat badan/ingatan/berada dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu lagi untuk meneruskan pendidikannya di pondok pesantren, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (4) Rapat Dewan pimpinan pondok pesantren/sekolah memutuskan untuk mengembalikan kepada orang tua.

Pasal 5 Kenaikan Kelas/Kelulusan

- (1) Untuk menentukan naik atau tidaknya seorang santri ditentukan oleh nilai akademik dan nilai kepengasuhannya.
- (2) Seorang santri dinyatakan tidak naik kelas/lulus jika nilai akademiknya tidak memenuhi ketentuan Disdik dan ketentuan pondok pesantren.

BAB II AQIDAH

Pasal 6

- (1) Santri wajib menganut aqidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah As-shohihah
- (2) Santri wajib menghayati dan mewarnai kehidupannya dengan aqidah shohihah sebagaimana ayat (1)
- (3) Santri wajib meningkatkan pemahaman aqidah islamiyah, mengamalkannya dan mendakwahrkannya serta bersabar dan istiqomah
- (4) Santri wajib meninggalkan aqidah yang bertentangan dengan al-quran dan Sunnah As-shohihah serta menghentikan penyebarannya baik dengan lisan maupun dengan cara-cara yang lain

BAB III IBADAH

Pasal 7 Shalat

- (1) Santri diharuskan memiliki perlengkapan shalat sendiri.
- (2) Santri diharuskan melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah tepat pada waktunya, kecuali ada alasan syar'i.
- (3) Santri dianjurkan berada di dalam masjid sekurang-kurang 10 (sepuluh) menit sebelum adzan dikumandangkan, dengan membentuk shaf-shaf yang rapi.
- (4) Santri diharuskan berdzikir setelah selesai shalat fardlu.
- (5) Santri dianjurkan mendirikan shalat-shalat sunnah, baik rawatib maupun shalat nawafil lainnya.
- (6) Santri putra yang sudah duduk dikelas 3 harus dapat menjadi imam, muadzin dan khatib, sedang santri putri harus dapat menjadi imam.

- (7) Santri dianjurkan mendirikan shalat lail (malam), baik berjamaah maupun perorangan.
- (8) Santri diharuskan mengikuti shalat lail berjamaah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 8 **Puasa**

- (1) Santri diwajibkan melaksanakan puasa ramadhan, kecuali yang berhalangan sesuai dengan ketentuan syar'i.
- (2) Pada bulan ramadhan, santri diharuskan mengikuti shalat tarawih secara berjamaah di Masjid sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Santri dianjurkan melaksanakan puasa-puasa sunnah.

Pasal 9 **Tadarrus**

- (1) Santri diharuskan memiliki mushaf al-quran dan memeliharanya dengan baik.
- (2) Santri diharuskan melaksanakan *tadarrus* al-quran pada waktu, tempat dan sesuai dengan kelompok masing-masing.
- (3) Setelah selesai *tadarrus*, santri diharuskan menyimpan al-quran secara rapi pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Santri yang menempuh pendidikan 3 (tiga) tahun diharuskan dapat membaca Al-quran dengan *tartil*.
- (5) Santri yang menempuh pendidikan 6 (enam) tahun diharuskan dapat membaca Al-quran dengan *tartil* dan menerjemahkannya.
- (6) Santri yang dinilai mahir membaca Al-quran dianjurkan menjadi pembimbing bagi santri lainnya.

BAB IV **AKHLAK**

Pasal 10 **Adab Sopan Santun**

- (1) Santri diwajibkan berakhlak mulia (akhlaqul karimah) terhadap diri sendiri, sesama santri, ustadz/ustadzah, karyawan dan masyarakat.
- (2) Santri diwajibkan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama islam.
- (3) Santri dilarang bergaul dan berbicara tidak sopan.
- (4) Santri dilarang berkelahi dengan siapapun dan dalam bentuk apapun.
- (5) Santri dilarang melakukan tindakan asusila
- (6) Santri dilarang berjudi dalam bentuk apapun
- (7) Santri dilarang mengadakan acara/pesta dalam bentuk apapun tanpa seizin pimpinan pondok/sekolah

Pasal 11 **Pakaian**

- (1) Pakaian sehari-hari
Santri wajib mengenakan pakaian sehari-hari di pondok pesantren dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Umum
 - 1) Menutup aurat, sopan dan rapi sesuai ketentuan syar'i
 - 2) Tidak memakai perhiasan yang mencolok
 - b. Khusus santri putra
 - 1) Panjang celana sampai mata kaki dengan ukuran dan bentuk yang ditentukan
 - 2) Dilarang menggunakan celana jeans
 - 3) Tidak memakai baju bergambar/tulisan yang tidak mendidik
 - c. Khusus santri putri
 - 1) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak press body (menampakkan bentuk tubuh)
 - 2) Model dan ukurannya :
 - 1) Tidak mengenakan baju bergambar/bertulisan tidak mendidik
 - 2) Panjang baju atau kaos 5 cm diatas lutut
 - 3) Panjang jubah/rok menutupi mata kaki
 - 4) Model pakaian tidak menyerupai pakaian laki-laki
 - 3) Jilbab harus menutupi dada dan tidak transparan
 - 4) Diwajibkan memakai kaos kaki jika keluar dari kompleks asrama
- (2) Pakaian sekolah
- a. Umum
 - 1) Menutup aurat, sopan dan rapi sesuai ketentuan syar'i
 - 2) Warna baju dan bawahan sesuai dengan ketentuan
 - 3) Memakai badge IPM dan identitas sekolah
 - 4) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak press body (menampakkan bentuk tubuh)
 - 5) Tidak memakai perhiasan yang mencolok
 - b. Khusus santri putra
 - 1) Baju dimasukkan kedalam celana
 - 2) Baju lengan pendek sampai siku
 - 3) Panjang celana sesuai dengan ketentuan
 - 4) Model baju dan celana sesuai dengan ketentuan (ukuran dan bentuk sesuai gambar)
 - c. Khusus santri putri
 - 1) Baju tidak dimasukkan kedalam rok
 - 2) Lengan baju tidak digulung
 - 3) Panjang baju 5 cm diatas lutut (ukuran dan bentuk sesuai gambar)
 - 4) Rok menutupi mata kaki (ukuran dan bentuk sesuai gambar)
- (3) Pakaian shalat
Santri harus menggunakan pakaian suci, bersih, rapi dan sopan.
- a. Khusus santri putra
 - 1) Tidak mengenakan baju kaos
 - 2) Tidak mengenakan pakaian bergambar/bertuliskan yang tidak mendidik

- 3) Tidak mengenakan celana olahraga/jeans
- 4) Khusus pada shalat jum'at mengenakan baju koko warna putih, sarung dan kopiyah.
- b. Khusus santri putri
 - 1) Harus memakai mukena
 - 2) Harus memakai baju yang rapi dan menutup aurat.
- (4) Pakaian Olah raga
 - a. Santri wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan ketentuan syar'i
 - b. Untuk pelajaran olah raga santri wajib mengenakan pakaian yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren/sekolah.

Pasal 12

Rambut, Kuku, Tato, Make UP

- (1) a. Umum
 - Santri dilarang :
 - 1) Berkuku panjang
 - 2) Mengecat kuku dan rambut
 - 3) Bertato (menggambar/melukis/menulis bagian tubuh dalam bentuk apapun)
- b. Khusus santri putra
 - 1) Model rambut sesuai dengan ketentuan
 - 2) Tidak memakai kalung, anting, cincin dan gelang
- c. Khusus santri putri
 - 1) Tidak menggunakan make up yang berlebihan
 - 2) Dilarang membawa/mengenakan/menyimpan perhiasan berharga
 - 3) Model rambut tidak diperbolehkan menyerupai laki-laki

Pasal 13

Asrama

- (1) Asrama berfungsi sebagai tempat tinggal santri selama menempuh pendidikan di pondok pesantren.
- (2) Untuk keperluan tersebut diatas, pondok pesantren menyediakan kamar tidur beserta perlengkapannya, lemari pakaian, kamar mandi, dan peralatan pendukung lainnya.
- (3) Untuk membina dan mengontrol kehidupan berasrama, pondok pesantren menunjuk wali asuh dibantu oleh ustadz/ustadzah asrama
- (4) Untuk menjaga kebersihan lingkungan asrama, santri diharuskan menjaga kebersihan kamarnya masing-masing
- (5) Santri dilarang untuk :
 - a) Memasuki asrama selama kegiatan belajar mengajar atau kegiatan resmi lainnya sedang berlangsung, kecuali ada izin dari guru piket.
 - b) Menerima tamu di asrama.
 - c) Pindah kamar, tanpa seizin penanggungjawab asrama
 - d) Merusak asrama dan fasilitasnya.
 - e) Memasang gambar atau tulisan yang tidak mendidik.
 - f) Memperlakukan santri atau kelompok santri lain menjurus ke arah diskriminasi, intimidasi, dan atau pemerasan.

- (6) Santri diharuskan untuk :
- a) Mentaati segala peraturan yang berlaku di asrama.
 - b) Memelihara dan menjaga keutuhan perlengkapan asrama
 - c) Menjaga stabilitas kehidupan asrama agar tercipta suasana asrama yang aman dan nyaman
 - d) Membersihkan dan merapikan kamar beserta tempat tidur, lemari pakaian dan perlengkapan lainnya

Pasal 14 **Tidur**

- (1) Santri diharuskan tidur malam maksimal pukul 22.00 wita, dan bangun paling lambat 15 menit sebelum adzan subuh.
- (2) Santri diharuskan tidur di tempatnya masing-masing, dilarang pindah tempat atau memindahkan perlengkapan tidur ketempat lain.
- (3) Santri dilarang berbuat hal-hal yang mengganggu orang lain pada saat jam tidur, seperti: ngobrol, bercanda, berbuat gaduh dan lainnya
- (4) Santri dilarang keluar komplek asrama pada saat jam tidur dengan alasan apapun, kecuali ada izin khusus dari ustadz/ustadzah.

Pasal 15 **Mandi**

- (1) Diharuskan mandi tepat pada waktunya
- (2) Dilarang mandi di kamar mandi santri lain, kecuali di kamar mandi umum
- (3) Dilarang berbuat yang tidak sopan ketika mandi
- (4) Diharuskan menjaga kebersihan dan keutuhan kamar mandi/WC dan perlengkapan yang ada, seperti kran, dan membuang sampah pada tempatnya
- (5) Diharuskan meletakkan perlengkapan mandi, handuk dan pakaian basah pada tempatnya.

Pasal 16 **Makan**

- (1) Santri diharuskan makan pagi, makan siang, makan malam pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adab makan.
- (2) Santri dilarang membawa perlengkapan makan keluar dari ruang makan.
- (3) Santri yang sakit atau sebab lain (dengan bukti yang sah) akan mendapat pelayanan tersendiri.
- (4) Santri dilarang makan di asrama, kecuali yang terdapat pada poin (3) tersebut diatas.
- (5) Sesudah makan, seluruh perlengkapan makan harus dibawa oleh masing-masing santri ke tempat yang telah ditentukan.

BAB V KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 17 Umum

- (1) Yang dimaksud kegiatan belajar mengajar adalah segala bentuk proses pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum Diknas dan pondok pesantren dibawah bimbingan ustadz/ustadzah.
- (2) Kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di kelas maupun di luar kelas.

Pasal 18 Belajar Di Kelas

- (1) Belajar dikelas berlangsung dari hari Senin s.d Jumat dimulai pukul 07.30 s.d 15.30 wita dan hari Sabtu dimulai pukul 07.30 s.d 12.30 wita.
- (2) Semua santri harus berada di dalam kelas selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
- (3) Santri yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, tanpa seizin ustadz/ustadzah yang piket atau pimpinan sekolah.
- (4) Keterlambatan santri berpengaruh terhadap prosentase jumlah kehadiran, aturan keterlambatan diatur tersendiri.
- (5) Santri yang tidak masuk kelas tanpa ada keterangan secara tertulis dari ustadz/ustadzah /surat keterangan dokter, dianggap alpa.
- (6) Santri dilarang meninggalkan kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa izin tertulis dari petugas piket atau pimpinan sekolah.
- (7) Santri yang kehadirannya kurang dari 80% (tanpa keterangan) untuk setiap mata pelajaran tidak diperkenankan mengikuti ulangan umum.
- (8) Santri dilarang makan, minum, dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- (9) Santri dilarang mencontek pada saat ulangan.
- (10) Santri diharuskan memakai seragam sekolah, sepatu, dan kaos kaki sesuai dengan ketentuan.
- (11) Santri dilarang mengotori dan merusak fasilitas sekolah.

Pasal 19 Belajar Di Luar Kelas

- (1) Santri dapat belajar di luar kelas sesuai dengan program ustadz/pondok/sekolah.
- (2) Ketentuan belajar di luar kelas akan diatur tersendiri dengan mengacu kepada peraturan yang ada.

Pasal 20 Buku Pelajaran dan Peralatan Sekolah

- (1) Santri harus memiliki peralatan sekolah sendiri
- (2) Setiap santri diharapkan memiliki buku mata pelajaran dan atau buku penunjang yang ditentukan oleh pondok pesantren/sekolah.
- (3) Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan peralatan sekolah di sembarang tempat.
- (4) Santri dilarang membawa, memiliki, dan membaca buku-buku/gambar yang merusak akhlaq dan keimanan serta mengganggu ketertiban belajar.

Pasal 21
Belajar Mandiri

- (1) Santri dianjurkan belajar mandiri di luar jam pelajaran intrakurikuler
- (2) Santri diperbolehkan menambah materi pembelajaran diluar jam intrakurikuler, berdasarkan program sekolah/pondok pesantren

Pasal 22
Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler.
- (2) Dilarang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler lain tanpa seizin pimpinan pondok pesantren/sekolah.
- (3) Diharuskan menghentikan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kreatif mandiri lainnya, selambat-lambatnya 30 menit sebelum masuk waktu shalat.

BAB VI
HARI LIBUR

Pasal 23
Ketentuan Libur

- (1) Dua hari raya Islam :
 - 1) Hari raya idul fitri
 - 2) Hari raya idul adha
- (2) Hari-hari besar Islam sbb :
 - 1) Tahun baru hijriyah
 - 2) Maulid Nabi
 - 3) Isra' Mi'raj
- (3) Tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan RI.

BAB VII
KELUAR PONDOK/KAMPUS

Pasal 24
Kepulangan Santri (Check Out)

- (1) Santri diperkenankan pulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Santri diperkenankan pulang diluar waktu yang telah ditetapkan, jika ada alasan yang mendesak atas permohonan orang tua/wali santri.
- (3) Santri diperkenankan tetap tinggal di pondok pesantren pada saat libur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Atas permintaan langsung orang tua/wali santri dengan kesepakatan dari pimpinan pondok/sekolah.
 - b) Santri dari luar daerah yang tidak memiliki keluarga/kerabat yang dekat dengan pondok pesantren.
 - c) Secara umum santri yang tetap tinggal di pondok wajib mengikuti peraturan pondok/sekolah.
- (4) Ketika santri pulang harus dijemput oleh orang tua/wali santri atau orang yang diberi wewenang.

- (5) Bila pada poin 4 di atas tidak bisa dilakukan, santri diperkenankan pulang sendiri atau ikut temannya atas rekomendasi orang tua/wali santri.
- (6) Santri diizinkan pulang setelah semua urusan administrasi (perizinan) selesai diproses dan ditanda tangani oleh ustadz/ustadzah pengasuh santri.
- (7) Santri diharuskan mendaftarkan namanya dan menandatangani buku daftar pulang/kembali.
- (8) Santri diharuskan langsung pulang ke rumah orang tua/wali.
- (9) Selama santri berlibur di rumah orang tua/wali, segala persoalan santri menjadi tanggungjawab orang tua/wali.

Pasal 25 **Kembali Ke Pondok (Check in)**

- (1) Santri kembali ke pondok/sekolah pada hari yang ditentukan sesuai dengan waktu yang tertera pada kartu izin pulang.
- (2) Waktu kedatangan santri maksimal pukul 16.00 wita.
- (3) Ketika Santri kembali ke pondok/sekolah harus diantar langsung oleh orang tua/wali atau diantar oleh orang yang diberi wewenang.
- (4) Bila santri terpaksa harus datang sendiri atau ikut teman, orang tua/wali santri harus segera memberitahu pihak pondok/sekolah.
- (5) Saat tiba di pondok/sekolah, santri diharuskan melapor kepada wali asuh/petugas piket asrama sambil menyerahkan bukti surat izin pulang yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali untuk diarsipkan, dan selanjutnya petugas piket akan memeriksa barang-barang yang dibawanya.
- (6) Orang tua/wali atau pengantar lainnya tidak diperkenankan memasuki wilayah asrama, kecuali untuk keperluan tertentu atas izin petugas piket asrama.

Pasal 26 **Izin Khusus** **Saat Hari Efektif**

- (1) Santri tidak diperkenankan meninggalkan pondok/sekolah pada hari efektif, kecuali ada keperluan darurat yang memerlukan kehadiran santri, atau santri yang bersangkutan memerlukan pengobatan di luar pondok/sekolah.
- (2) Bila ternyata santri tersebut perlu pulang sesuai dengan keperluan di atas, orang tua/wali diharuskan menghubungi pondok/sekolah sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Bila masa perizinan telah selesai, santri segera kembali ke pondok/sekolah
- (4) Bila ternyata santri tersebut perlu mendapatkan perpanjangan izin, orang tua/wali segera menghubungi pondok/sekolah untuk diketahui dan disosialisasikan kepada pihak terkait lainnya.
- (5) Bila pada poin 4 tersebut di atas tidak ada pernyataan lisan atau tertulis dari orang tua/wali, pondok/sekolah menganggap hal itu sebagai pelanggaran, dan santri yang bersangkutan berhak memperoleh sanksi.

Pasal 27 **Transaksi Jual-Beli**

- (1) Untuk keperluan foto copy, telpon dan akses internet, pondok/sekolah menyediakan tempat foto copy, wartel dan warnet.
- (2) Santri diharuskan membayar jasa foto copy, telpon dan warnet sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Santri dilarang foto copy, menelpon dan mengakses internet di luar pondok tanpa izin.
- (4) Penjadwalan dan ketentuan foto copy, wartel dan warnet diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (5) Santri dilarang berbelanja makanan, minuman dan lain-lain diluar pondok tanpa izin.
- (6) Santri dilarang melakukan transaksi jual-beli di asrama.

BAB VIII HAK MILIK

Pasal 28 Barang Pribadi

- (1) Santri tidak diperkenankan membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pondok/sekolah, seperti :
 - a. Alat yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, seperti : senjata tajam, petasan dan sebagainya serta kendaraan bermotor.
 - b. Alat-alat elektronik, seperti : walkman, tape recorder, radio, HP, MP3/MP4/MP5 dan sejenisnya.
 - c. Alat-alat musik, seperti : gitar, seruling dan sebagainya.
 - d. Alat-alat permainan, seperti : kartu remi, monopoli, dan sebagainya.
- (2) Santri harus memelihara, merapikan barang-barang pribadinya, dan segera lapor kepada ustadz/ustadzah asrama bila ada barang yang hilang.
- (3) Demi keamanan, santri diharuskan untuk memberi tanda/nama pada barang-barang pribadinya, dan mengunci lemari saat ditinggalkan.

Pasal 29 Pinjam Meminjam Barang

- (1) Santri diharuskan berlaku amanah terhadap hak milik orang lain dan milik pondok/sekolah.
- (2) Santri dilarang memakai/memiliki barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- (3) Santri putra dilarang meminjam barang-barang (yang tidak berhubungan dengan pelajaran) kepada santri putri (atau sebaliknya) tanpa sepengetahuan ustadz/ustadzah.
- (4) Santri dilarang memakai/memiliki barang-barang pondok/sekolah tanpa seizin pimpinan pondok/sekolah.
- (5) Santri diharuskan mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya, dan bila rusak atau hilang harus mengganti.
- (6) Bila santri menemukan barang milik orang lain segera mengembalikan kepada pemiliknya, atau melapor ke pihak pondok/sekolah.

Pasal 30 Keuangan

- (1) Santri dilarang membawa/menyimpan uang yang berlebihan (maksimal Rp 50.000,-) di asrama.
- (2) Demi keamanan, santri dianjurkan untuk menitipkan uangnya kepada wali asuh, ustadz/ustadzah pengasuh asrama, atau ditabung di sekolah.
- (3) Santri dilarang meminjam uang kepada orang lain, dan atau berhutang di tempat belanja (koperasi, foto copy, telpon, dll).
- (4) Santri dilarang menyalahgunakan uang keperluan sekolah/pondokan dalam bentuk apapun.

Pasal 31 Pencurian, Rokok, Obat Terlarang dan Pornografi

- (1) Santri dilarang mencuri.

- (2) Santri dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras, obat terlarang, dan atau zat adiktif lainnya.
- (3) Santri dilarang membawa, mengedarkan dan atau menghisap rokok.
- (4) Santri dilarang membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan, gambar, dan atau video yang termasuk pornografi dalam bentuk apapun.

BAB IX BAHASA DAN LATIHAN PIDATO

Pasal 32 Bahasa

- (1) Santri dalam berkomunikasi diharuskan berbahasa Arab atau bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan pondok/sekolah.
- (2) Santri diharuskan mengikuti kegiatan program pendalaman bahasa yang dilaksanakan oleh pondok/sekolah.
- (3) Santri yang tidak mengikuti kegiatan program pendalaman bahasa harus menunjukkan surat izin yang sah dari ustadz/ustadzah asrama atau petugas terkait.

Pasal 33 Latihan Pidato dan Muhadlarah

- (1) Santri diharuskan mengikuti kegiatan latihan pidato sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Santri yang bertugas sebagai pembicara diharuskan membuat persiapan dan mengonsultasikannya kepada pembimbing.
- (3) Santri dilarang meninggalkan tempat latihan pidato sebelum kegiatan selesai.
- (4) Santri yang tidak mengikuti kegiatan latihan pidato harus menunjukkan surat izin yang sah dari ustadz/ustadzah asrama atau petugas terkait.
- (5) Santri diharuskan mengikuti muhadlarah.

BAB X KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

Pasal 34 Umum

- (1) Santri diharuskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan pondok/sekolah.
- (2) Santri diharuskan membuang sampah pada tempatnya.
- (3) Untuk menjaga kebersihan lingkungan, pondok/sekolah menyediakan perlengkapan yang diperlukan.
- (4) Untuk menjaga kebersihan kamar, santri diharuskan menyediakan perlengkapan sendiri.
- (5) Untuk memberikan pelayanan kesehatan, pondok bekerjasama dengan santri menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama.

Pasal 35 Penanganan

- (1) Untuk menjaga kebersihan kamar, santri diharuskan membersihkan kamar dan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjaga kebersihan lingkungan asrama, santri diharuskan membersihkan lingkungan asrama dan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Bila ada santri yang sakit, santri tersebut atau santri lain yang mengetahui segera melapor kepada OPPM/ISA/ustadz/ustadzah untuk diberikan pertolongan.

- (4) Bila santri memerlukan perawatan di luar pondok harus seizin pimpinan pondok/sekolah dan orang tua santri, biaya pengobatan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (5) Bila santri mempunyai penyakit khusus, segera melapor kepada ustadz/ustadzah.
- (6) Bila santri terjangkit penyakit yang mudah menular, diharuskan untuk dirawat di luar pondok sampai dinyatakan sembuh oleh dokter.

BAB XI ORGANISASI

Pasal 36

- (1) Pondok/Sekolah membentuk organisasi IPM, OPPM, ISA dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan santri.
- (2) Setiap santri diharuskan menjadi anggota salah satu organisasi tersebut (ayat 1) dan bersedia menjadi pengurus.
- (3) Ketentuan masing-masing organisasi santri diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Santri tidak diperkenankan mengikuti organisasi di luar pondok/sekolah tanpa seizin pimpinan pondok/sekolah.
- (5) Santri dilarang terlibat dalam politik praktis.

BAB XII SANKSI

Pasal 37 Umum

Pada dasarnya, latar belakang dibuatnya peraturan dan tata disiplin santri adalah agar tata kehidupan santri berjalan teratur, tertib, dan disiplin. Peraturan dan tata disiplin ini berlaku bagi seluruh santri. Sebagai konsekuensinya, bila ada santri yang melanggar peraturan dan tata disiplin ini, akan mendapat sanksi.

Pasal 38 Prosedur Penanganan

- (1) Sanksi yang diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- (2) Sanksi yang diberikan harus bersifat edukatif.
- (3) Setiap pemberian sanksi selalu disertai dengan surat pernyataan.
- (4) Proses penanganan sanksi diatur melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a) Permasalahan di asrama
 - a.1. Diproses OPPM/ISA.
 - a.2. Diproses oleh wali asuh/MPS
 - a.3. Diserahkan kepada pimpinan pondok.
 - b). Permasalahan di sekolah
 - b.1. Diproses oleh guru piket
 - b.2. Diproses oleh wali kelas
 - b.3. Diproses oleh guru BK
 - b.4. Diproses oleh pimpinan sekolah
 - b.5. Diserahkan kepada dewan pimpinan pondok.

PERATURAN DAN TATATERTIB SANTRI PONPES AI-MUJAHIDIN BALIKPAPAN

HALAMAN 14-17

Pasal 39
Jenis Pelanggaran dan Sanksi

No	Pelanggaran	Sanksi
1	Santri Baru A. Santri tidak mengikuti MOS B. Santri tidak mengikuti masa adaptasi	A. Mempelajari materi inti MOS secara mandiri di bawah bimbingan ustadz/ustadzah dan wajib mengikuti ujian B. Diberi nasihat
2	Aqidah A. Mengikuti aqidah yang bathil B. Menolak aqidah yang benar C. Menyebarkan aqidah yang bathil	Aqidah A. Diperingatkan dan pemanggilan orang tua serta menandatangani surat pernyataan B. Santri dikembalikan kepada orang tua/wali C. Santri dikembalikan kepada orang tua/wali
3	Shalat A. Santri tidak memiliki perlengkapan shalat sendiri B. Santri tidak shalat fardlu berjamaah di masjid tanpa alasan syar'i - ≥ 5 kali/minggu C. Santri tidak mengikuti shalat lail berjamaah Puasa dan Tarawih A. Santri tidak melaksanakan puasa ramadhan B. Santri tidak melaksanakan shalat tarawih berjamaah C. Santri tidak memiliki mushaf al-quran D. Santri tidak mengikuti <i> Tadarrus </i> al-quran pada waktu, tempat dan sesuai dengan kelompok masing-masing.	Shalat A. Diperingatkan, selanjutnya dianjurkan segera melengkapi B. Pelanggaran - <i> Pertama </i> : amal soleh selama 2 hari dan diharuskan shalat di shaff pertama di belakang imam dengan mengenakan Kartu Pelanggaran selama satu minggu dan dibuktikan dengan tanda tangan imam. - <i> Kedua </i> : amal soleh selama 4 hari dan diharuskan shalat di shaff pertama di belakang imam dengan mengenakan Kartu Pelanggaran selama dua minggu dan dibuktikan dengan tanda tangan imam. - <i> Ketiga </i> : amal soleh selama 4 hari dan diharuskan shalat di shaff pertama di belakang imam dengan mengenakan Kartu Pelanggaran selama tiga minggu dan dibuktikan dengan tanda tangan imam. - <i> Keempat </i> : dicukur gundul (bagi santriwati mendapat sanksi khusus dari ustadzah), diharuskan shalat di shaff pertama di belakang imam dengan mengenakan Kartu Pelanggaran selama tiga minggu dan dibuktikan dengan tanda tangan imam serta mendapat peringatan pertama. C. Amal shaleh satu hari pagi dan sore serta dilengkapi dengan surat pernyataan yang diketahui oleh wali asuh Puasa dan Tarawih A. Amal shaleh 1 hari. B. Shalat tarawih di shaff pertama di belakang imam dengan mengenakan Kartu Pelanggaran selama satu minggu dan dibuktikan dengan tanda tangan imam. C. Diperingatkan dan diharuskan segera memiliki mushaf. D. Amal shaleh sejumlah hari yang tidak diikuti.
4	Akhlak A. Santri tidak berakhlak mulia (akhlaqul karimah) B. Santri melakukan tindakan asusila B.1 Pacaran lewat surat (SMS, Sosial media, email, BBM) B.2 Bertemu dan berjalan berpasangan. B.3 Melakukan zina C. Santri berkelahi (berdua atau massal) D. Santri berjudi dalam bentuk apapun E. Santri mengadakan acara/pesta tanpa seizin pimpinan pondok /sekolah.	Akhlak A. Dinasehati dan amal shaleh B.1 Pemanggilan Orang Tua dan Mendapat Surat Peringatan Kedua. B.2 Pemanggilan orang tua dan mendapat Surat Peringatan Ketiga. B.3 Dikembalikan kepada orang tua C. Kedua belah pihak mendapat sanksi gundul (bagi santri putri mendapat sanksi amal shaleh), pemanggilan orang tua dan mendapat surat peringatan kedua. Jika mengulangi pelanggaran serupa, dikembalikan kepada orang tua. D. Dikembalikan kepada orang tua A. Diperingatkan dan amal shaleh

5	<p>Pakaian</p> <p>A. Santri tidak menutup aurat di tempat umum</p> <p>B. Santri memakai baju bergambar /tulisan yang tidak mendidik</p> <p>C. Celana Levis</p> <p>D. Santriwati memakai pakaian tranparan, press body (menampakkan bentuk tubuh)</p> <p>E. Santriwati memakai Jilbab tidak sesuai syar'i</p> <p>F. Santriwati tidak memakai kaos kaki jika keluar dari kompleks asrama</p> <p>G. Santri (putra) baju seragam sekolah tidak dimasukkan</p> <p>H. Santri memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan</p> <p>I. Santri shalat memakai baju kaos</p> <p>J. Santri shalat memakai celana olahraga / jeans</p> <p>K. Santri tidak mengenakan baju koko putih, sarung dan kopiyah pada shalat jum'at</p> <p>L. Santri mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat pada saat olah raga</p>	<p>Pakaian</p> <p>A. Diperingatkan dan amal shaleh</p> <p>B. Disita</p> <p>C. Disita</p> <p>D. Disita dan amal shaleh</p> <p>E. Disita dan amal shaleh</p> <p>F. Diperingatkan dan amal shaleh</p> <p>G. Diperingatkan dan amal shaleh</p> <p>H. Diperingatkan</p> <p>I. Disita</p> <p>J. Diperingatkan</p> <p>K. Diperingatkan</p> <p>L. Diperingatkan</p>
6	<p>Rambut.</p> <p>A. Santri (putra), model rambut tidak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>B. Santri (putra), memakai kalung, anting, gelang dan cincin</p> <p>C. Santriwati menggunakan make up berlebihan</p> <p>D. Santriwati membawa/mengenakan/ menyimpan perhiasan berharga</p> <p>E. Model rambut menyerupai laki-laki</p> <p>F. Rambut di cat</p> <p>G. Soft lens</p>	<p>Rambut</p> <p>A. Dipotong sesuai dengan ketentuan</p> <p>B. Disita</p> <p>C. Diperingatkan</p> <p>D. Disita dan dikembalikan kepada orang tua</p> <p>E. Diperingatkan</p> <p>F. Dipotong</p> <p>G. Disita</p>
6	<p>Asrama</p> <p>A. Santri masuk asrama pada saat kegiatan belajar mengajar.</p> <p>B. Santri menerima tamu diasrama</p> <p>C. Santri pindah kamar tanpa izin.</p> <p>D. Santri merusak asrama dan fasilitasnya</p> <p>E. Santri memasang gambar atau tulisan yang tidak mendidik.</p> <p>F. Santri memperlakukan atau kelompok santri lain kearah diskriminasi, intimidasi dan atau pemerasan.</p>	<p>Asrama</p> <p>A. Diperingatkan dan disuruh kembali sekolah</p> <p>B. Diperingatkan</p> <p>C. Diperingatkan dan dikembalikan ke kamar semula</p> <p>D. Memperbaiki dan atau mengganti fasilitas yang dirusak</p> <p>E. Diminta melepas dan mengembalikan kondisi semula</p> <p>F. Melakukan diskriminasi, Diperingatkan. Melakukan intimidasi pemanggilan orang tua dan mendapat peringatan kedua, melakukan pemerasan (pemalakan) pemanggilan orang tua dan mendapat surat peringatan ketiga</p>
7	<p>Tidur</p> <p>A. Santri yang belum tidur pada pukul 22.00 wita.</p> <p>B. Santri tidur ditempat atau kamar orang lain, pindah tempat, dan memindahkan perlengkapan tidur.</p> <p>C. Santri berbuat hal-hal yang mengganggu orang lain pada saat jam tidur.</p> <p>D. Santri keluar kompleks asrama pada saat jam tidur tanpa izin ustadz/ustadzah.</p>	<p>Tidur</p> <p>A. Diperingatkan</p> <p>B. Disuruh kembali kekamar/tempatnya dan mengerjakan amal shaleh.</p> <p>C. Diperingatkan.</p> <p>D. Digundul untuk putra, amal shaleh untuk putri dan mendapat peringatan pertama.</p>
8	<p>Mandi</p> <p>A. Santri mandi di kamar mandi santri lain</p> <p>B. Santri berbuat tidak sopan ketika mandi</p>	<p>A. Pertama, Diperingatkan Kedua, amal shaleh Ketiga, surat peringatan pertama</p> <p>B. Diperingatkan</p>
9	<p>Makan</p> <p>A. Santri membawa perlengkapan makan keluar ruang makan</p> <p>B. Santri makan diluar ruang makan.</p> <p>C. Santri tidak meletakkan perlengkapan makan pada tempatnya.</p>	<p>Makan</p> <p>A. Diperingatkan dan amal shaleh.</p> <p>B. Diperingatkan dan amal shaleh.</p> <p>C. Diperingatkan dan amal shaleh.</p>
10	<p>Kegiatan belajar mengajar</p> <p>A. Santri terlambat datang ke sekolah</p> <p>B. Santri meninggalkan kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa alasan dan izin.</p> <p>C. Santri melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar.</p> <p>D. Santri mencontek pada saat ulang</p> <p>E. Santri tidak mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan.</p>	<p>Kegiatan belajar mengajar</p> <p>A. Diperingatkan dan amal shaleh.</p> <p>B. Diperingatkan</p> <p>C. Diperingatkan</p> <p>D. Diperingatkan, diambil lembar jawaban jika tidak mengindahkan peringatan.</p> <p>E. Diperingatkan dan pemberitahuan/pemanggilan orang tua.</p> <p>F. Membersihkan, memperbaiki dan mengganti.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memakai ikat pinggang bagi santri putra. 2. Tidak memakai sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuan. 3. Pakaian seragam dicoret-coret. 4. Seragam dirobek/dijahit tidak sesuai dengan ketentuan. F. Santri mengotori dan merusak fasilitas sekolah 	
10	<p>Buku Pelajaran dan Peralatan Sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Santri tidak memiliki peralatan sekolah sendiri B. Santri tidak memiliki buku mata pelajaran dan buku penunjang C. Santri meninggalkan buku pelajaran di sembarang tempat D. Santri membawa, memiliki dan membaca buku-buku/gambar yang merusak akhlaq dan keimanan 	<p>Buku Pelajaran dan Peralatan Sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Dianjurkan memiliki B. Dianjurkan memiliki atau mencatat. C. Diperingatkan dan didenda seharga buku tersebut D. Diperingatkan dan disita
11	<p>Kegiatan Ekstrakurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Santri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa seizin pimpinan Pondok/sekolah B. Santri tidak menghentikan kegiatan ekstrakurikuler sesuai waktu yang telah ditetapkan. 	<p>Kegiatan Ekstrakurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Diperingatkan dan atau dihentikan. B. Diperingatkan dan dihentikan kegiatan tersebut
12	<p>Ketentuan Libur</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Santri pulang tidak sesuai dengan ketentuan pondok/sekolah. B. Santri tetap mukim di pondok tanpa izin orang tua dan kesepakatan pimpinan pondok. C. Santri tidak mentaati peraturan pondok pada saat libur. D. Santri pulang tanpa dijemput orang tua/orang yang diberi wewenang /teman yang direkomendasi orang tua. E. Santri pulang tanpa menyelesaikan urusan administrasi perizinan F. Santri tidak langsung pulang ke rumah orang tua. 	<p>Ketentuan Libur</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Diperingatkan dan amal shaleh. B. Diperingatkan dan disuruh segera pulang. C. Diperingatkan, disuruh segera pulang dan pemanggilan orang tua. D. Diperingatkan dan pemanggilan orang tua. E. Diperingatkan dan pemanggilan orang tua. F. Diperingatkan dan pemanggilan orang tua.
13	<p>Kembali Ke Pondok</p> <p>A. Terlambat datang /masuk pondok pesantren (asrama) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Hari - 2 – 3 hari - > 3 hari <p>B. Santri datang diatas pukul 17.00 wita.</p> <p>C. Santri kembali kepondok tidak diantar orang tua/wali tanpa memberi tahu pihak pondok.</p> <p>D. Santri tidak melapor kepada wali asuh/petugas piket.</p>	<p>Kembali Ke Pondok</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Sanksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat oleh ustadz/ustadzah dan mendapat sanksi amal shaleh 3 hari 2. Mendapat sanksi amal sholeh selama 6-9 hari 3. Gundul, pemanggilan orang tua, peringatan pertama (untuk putri, sanksi gundul diganti dengan ketentuan dari ustadzah) B. Diperingatkan dan amal shaleh C. Diperingatkan, pemberitahuan kepada orang tua dan amal shaleh. D. Diperingatkan dan amal shaleh
14	<p>Izin Khusus Saat Hari Efektif Pondok (Senin s/d Ahad)</p> <p>A. Santri meninggalkan pondok pada hari efektif tanpa izin tertulis/lisan</p> <p>B. Santri tidak memohon perpanjangan izin.</p>	<p>Kembali Ke Pondok</p> <p>A. Diperingatkan, sanksi gundul bagi santri putra, amal shaleh bagi santri putri dan pemberitahuan/pemanggilan orang tua</p> <p>B. Diperingatkan, amal shaleh dan pemberitahuan/pemanggilan orang tua</p>
15	<p>Foto copy/wartel/warnet</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Santri belanja, foto copy, menelepon, megakses internet dan sebagainya di luar pondok tanpa izin B. Santri melakukan transaksi jual-beli di asrama 	<p>Foto copy/wartel/warnet</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Diperingatkan dan amal shaleh B. Diperingatkan, amal shaleh, disita, dan pemberitahuan kepada orang tua. Dalam hal tertentu barang yang disita akan dikembalikan kepada orang tua.
16	<p>Hak Milik</p> <p>Santri membawa dan atau menyimpan barang-barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Alat yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. B. Alat-alat elektronik (HP, Laptop, Kipas Angin Listrik, Music Box) C. Alat-alat musik D. Alat-alat permainan E. Alat-alat Judi F. Kendaraan bermotor 	<p>Hak Milik</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Disita dan pemberitahuan melalui surat atau pemanggilan orang tua. B. Disita dan tidak dikembalikan. C. Disita dan tidak dikembalikan. D. Disita dan tidak dikembalikan. E. Disita dan tidak dikembalikan F. Disita dan pemberitahuan dan atau pemanggilan orang tua G. Tidak menjadi tanggung jawab pondok.

	G. Santri tidak melaporkan barang-barang miliknya yang hilang dalam waktu 1X24 Jam.	
17	Pinjam Meminjam Barang A. Santri memakai barang milik orang lain tanpa izin. B. Santri putra meminjam barang santri putri (atau sebaliknya). C. Santri memakai/memiliki barang milik pondok/sekolah tanpa izin. D. Santri tidak melaporkan dan atau tidak mengembalikan barang temuan.	Pinjam Meminjam Barang A. Amal Shaleh B. Surat peringatan pertama C. Amal Shaleh dan atau pemberitahuan orang tua D. Peringatan dan atau mengganti seharga barang tersebut.
18	Keuangan A. Santri membawa dan atau menyimpan uang tidak sesuai dengan ketentuan. B. Santri tidak menitipkan uangnya diatas batas maksimal yang diperbolehkan. C. Santri meminjam uang orang lain atau berhutang barang belanjaan. D. Santri menyalahgunakan uang keperluan sekolah /pondokan	Keuangan A. Diperingatkan B. Diperingatkan, dan jika terjadi kehilangan maka bukan menjadi tanggung jawab pondok/sekolah. C. Diperingatkan, mengembalikan pinjaman dan membayar utang. D. Surat peringatan pertama dan pemanggilan orang tua.
19	Pencurian Santri mencuri 1. < Rp. 50.000 atau barang seharga tersebut 2. ≥ Rp. 50.000 atau barang seharga tersebut	Pencurian Santri mencuri 1. Mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri, Mendapat sanksi gundul untuk santri putra, untuk santri putri mendapat sanksi tertentu dari ustadzah Diberikan surat peringatan ketiga. 2. Dikembalikan kepada orang tua
20	Rokok, Obat Terlarang dan Pornografi Membawa, menyimpan, menggunakan, menghisap dan atau meminum: A. Rokok B. Obat-obatan terlarang C. Minuman beralkohol D. Ngelem E. Buku/majalah dan sebagainya yang berbentuk pornografi.	Rokok, Obat Terlarang dan Pornografi A. Disita, tidak dikembalikan dan digundul (bagi santriwati Diperingatkan, diperingatkan, pemanggilan orang tua) B. Dikembalikan kepada orang tua, pada kasus tertentu diserahkan pada pihak yang berwajib. C. Dikembalikan kepada orang tua. D. Surat peringatan ketiga E. Diperingatkan, Peringatan Ketiga.
21	Bahasa A. Santri tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab atau Inggris. B. Santri tidak mengikuti kegiatan program pendalaman bahasa.	Bahasa A. Diserahkan ke mahkamah lughah B. Diserahkan ke mahkamah lughah
22	Latihan Pidato A. Santri tidak mengikuti muhadharah. B. Santri meninggalkan tempat muhadharah.	Latihan Pidato A. Diserahkan kepada Pembina. B. Diserahkan kepada Pembina.
23	Kebersihan dan kesehatan A. Santri tidak menjaga kebersihan/kesehatan - Tidak meletakkan alat makan/minum. - Menyimpan alat makan/minum yang kotor dalam kamar atau lemari. - Tidak mengurus dan merawat pakaian. - Meletakkan pakaian basah/kotor dalam kamar atau lemari. - Merendam pakaian sehari-hari. B. Santri tidak membuang sampah pada tempatnya. C. Santri tidak membersihkan kamar dan membuang sampah sesuai jadwal yang ditetapkan.	Kebersihan dan kesehatan A. Santri tidak menjaga kebersihan/kesehatan - Diperingatkan dan amal shaleh. - Diperingatkan dan amal shaleh. - Diperingatkan dan pemberitahuan orang tua/wali. - Diperingatkan dan amal shaleh. - Diperingatkan dan amal shaleh. B. Amal shaleh dan denda. C. Diperingatkan dan amal shaleh.
24	Organisasi A. Santri mengikuti organisasi diluar pondok/sekolah tanpa izin. B. Santri terlibat dalam politik praktis.	Organisasi Diperingatkan dan pemanggilan orang tua.

Pasal 40

Penjelasan Tambahan

- (1) Yang dimaksud dengan aqidah yang bertentangan dengan al-quran dan Sunnah adalah berdasarkan keputusan MUI., seperti Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme dll.
- (2) Yang dimaksud bergaul tidak sopan adalah segala perilaku yang tidak sesuai dengan akhlaqul karimah seperti, berkata kotor, *ghibah*, menghasut, memberikan julukan (panggilan) yang tidak baik, menghina, dsb
- (3) Yang dimaksud dengan asusila adalah segala bentuk pergaulan yang mengarah pada perbuatan zina, *liwath* (lesbian/gay)
- (4) Ukuran dan bentuk baju terlampir
- (5) Yang dimaksud pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
- (6) Yang dimaksud judi adalah semua jenis alat permainan judi
- (7) Yang dimaksud tamu adalah siapa saja yang tidak tinggal di asrama, termasuk orang tua, saudara, teman atau mantan santri (alumni).
- (8) Dalam kasus-kasus tertentu peringatan dapat langsung pada peringatan berikutnya tanpa melalui peringatan pada level sebelumnya, seperti dapat langsung mendapat peringatan terakhir tanpa melalui peringatan pertama atau kedua.
- (9) Ketentuan potongan rambut, panjang rambut tidak melebihi kerah baju, samping tidak melebihi telinga, depan tidak melebihi alis dan atas menyesuaikan.
- (10) Syar'i adalah menurut ketentuan sesuai dengan ajaran agama islam
- (11) Sebab-sebab santriwan/santriwati yang memperoleh izin dari wali asuh
 - a. Sebab-sebab keluarga sakit (yang dianggap berat atau yang dirawat inap di Rumah Sakit)
 - a.1. Ayah Kandung
 - a.2. Ibu Kandung
 - a.2. Saudara kandung
 - b. Sebab meninggal
 - b.1. Ayah kandung atau kakek kandung
 - b.2. Ibu kandung atau nenek kandung
 - b.3. Saudara kandung
 - b.4. Kakak ipar dari saudara/i kandung
 - b. 5. Saudara sepersusuan atau saudara angkat (tinggal serumah)
 - b. 6. Ayah atau Ibu angkat yang tinggal serumah
 - b.7. Paman/pak Dhe
 - b.8. Bibi/Bu Dhe
 - c. Sebab pernikahan
 - c.1. Ayah kandung
 - c.2. Ibu kandung
 - c.3. Saudara kandung
 - d. Sebab wisuda
 - d.1. Ayah kandung
 - d.2. Ibu kandung
 - d.3. Saudara kandung
 - e. Sebab Haji atau Umroh
Santri/wati memilih hari waktu syukuran atau mengantar ke Bandara adapun yang berangkat:

- e.1. Kakek atau nenek kandung
- e.2. Ayah kandung
- e.3. Ibu kandung
- e.4. Saudara Kandung
- f. Sebab melahirkan
 - Santri/wati memilih hari waktu melahirkan atau aqiqahan/tasmiyahan, adapun yang melahirkan:
 - f.1. Nenek kandung
 - f.2. Ibu kandung
 - f.3. Saudara kandung
- (12) Kondisi santri/wati yang mendapatkan izin dari wali asuh
 - a. sakit menular yang mendapatkan rekomendasi dari dokter
 - b. Sakit yang membutuhkan perawatan khusus
 - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah sebelumnya untuk melakukan cap tiga jari, pengambilan ijazah

BAB XIII PENUTUP

- (1) Peraturan dan tata disiplin santri ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Sanksi untuk pelanggaran yang belum tertera di dalam Buku Pedoman Peraturan Tata Tertib, maka sanksi akan diputuskan dalam musyawarah MPS.

Balikpapan, 12 Juli 2017